

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP CALON  
PENGEMUDI SAAT BELAJAR MENGEMUDI ATAS  
PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

**Oleh : Louis Jauhari**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**  
**Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,MH**  
**Alamat : Jl. Sentosa, Harapan Raya, Pekanbaru**  
**Email : Louis.Jauhari@ymail.com**

**ABSTRACT**

*Problems often arise in traffic one of them is the problem of the prospective driver's negligence while learning to drive on the highway, causing a traffic accident. However, the prospective driver's negligence is responsible for the driver instructor in accordance with Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport and incompatible with Article 2 of the Code of Criminal Justice Act that apply to the perpetrators of such crime. In this case relates to Criminal Liability Candidates Against Motorists When Learning Driving Violations Over Traffic Accidents According to Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport. The purpose of this skripsi, namely; The first, How sentence imposed for violations of traffic accidents to the candidate driver when learning to drive, second, how to overcome the dualism between the application of Article 79 paragraph (2) of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport with the criminal theory Article 2 of the Code of Criminal Justice Act.*

*This type of research can be classified into types of normative juridical research, because this research penulismeneliti library materials or secondary formulated Normative Or Research Book Research book story. From in nature this research is description research that aim to describe clearly and in detail that in this case the author selecting research on the differences of rules and principles hukum.Sumber data used, study libraries or documentary studies.*

*From the results of this study concluded. First, the driving school has not reached the expected level in terms of skilled graduates to obtain and understand the essence of safe driving in highway, motorists are often negligent in driving a vehicle that can cause traffic accidents. Thereby, in Act No. 22 of 2009 Article 79 is a special clause for prospective drivers who learned driving and istrukturnya, thenspecialis derogat legi generali, Second, Lex specialis derogat legi generaliasalkan with the terms of the prospective driver to act is in conformity with the beacon -rambu which have been determined in learning driving. Suggestions writer, first, is expected omission of sentences for perpetrators of traffic accidents in the law more clearly so as not to give rise to legal interpretation, Second, efforts to avoid dualism application of the law by revising the legislation in detail and spsesifik avoid misinterpretation in the future .*

**Keywords: Responsibility- Accident- Candidate Driver – Instructor Driver- Traffic.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, tidak terlepas dari yang namanya alat transportasi.<sup>1</sup> Di era perkembangan teknologi kehidupan masyarakat saat ini, transportasi merupakan kebutuhan primer. Salah satu hal yang sangat penting bagi kalangan menengah ke atas. Dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Dengan adanya transportasi dan sarana transportasi kita dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, itu akan terjadi jika masyarakat dapat menggunakan serta mengembangkan transportasi dan sarana transportasi.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang perhatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Berbicara tentang kecelakaan lalu lintas, pada dasarnya disebabkan oleh empat faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, kompatibilitas antara manusia dan kendaraan (*Human Machine compatibility*) dan faktor lingkungan.<sup>2</sup>

Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Karena kebutuhan transportasi meningkat di kota besar maka lahir lah sebuah kursus mengemudi yang bertujuan untuk mengajarkan seseorang untuk

mengemudikan kendaraan beroda empat.

Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.<sup>3</sup> Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Norma, standart, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup> Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.<sup>5</sup>

tahun belakangan ini masalah yang sering muncul dalam berlalu lintas salah satunya adalah masalah kelalaian calon pengemudi saat belajar mengemudi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat 1 sampai 5 menyebutkan ada tiga jenis kecelakaan lalu lintas, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan (yang berakibat kerusakan kendaraan atau barang), kecelakaan lalu lintas sedang (yang berakibat kerusakan kendaraan atau barang dan juga mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan), dan kecelakaan lalu lintas berat (yang dapat mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat).<sup>6</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Kanit Laka Lantas Bapak IPTU ZULANDA. SIK Mengenai kecelakaan lalu lintas, tentu tidak bisa terlepas dari adanya sanksi hukum yang akan menjerat para pelaku yang

---

<sup>1</sup>Rahayu, Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Citra Mentari, Malang, 2012 hal. 53

<sup>2</sup>H.S Djajosman, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Bandung 1976 hal 4

<sup>3</sup>Pasal 78 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009

<sup>4</sup>Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

<sup>5</sup>Pasal 78 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009

<sup>6</sup>Pasal 229 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009

menyebabkan pelanggaran lalu lintas tersebut. Saat ini ada kasus kecelakaan yang dilaporkan ke Polresta Pekanbaru atas pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dilakukan calon pengemudi. Akan tetapi belum ada kasus yang besar yang sampai saya proses. Karna kasus yang dilaporkan selama ini cuman kecelakaan lalu lintas yang kecil saja. Kedua belah pihak saya damaikan dengan sanksi mengganti kerugian materil terhadap korban kecelakaan tersebut. Pihak yang mengganti itu adalah pihak lembaga kursus mengemudi lebih tepatnya yaitu instruktur pengemudi.<sup>7</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 79 ayat 2 menyebutkan “intrukstur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian. Dengan adanya pengaturan sanksi dalam undang undang ini diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana atas pelanggaran lalu lintas.

Konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri negara hukum pun masi perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana perbedaan aturan tersebut tampak begitu nyata dalam penegakan hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan perbedaan pengaturan undang undang tersebut, maka penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam lagi masalah di atas. Adapun judul dari tulisan ini adalah “***Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Calon Pengemudi Saat Belajar Mengemudi Atas Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang Undang Nomor 22***

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara Kanit Lantas IPTU ZULANDA. SIK Polresta Pekanbaru

<sup>8</sup><http://Devidarmawan.wordpress.com.problematika-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-Indonesia>, diakses tanggal 22 April 2015.

## ***Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan “.***

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pidana yang dijatuhkan atas pelanggaran kecelakaan lalu lintas terhadap calon pengemudi saat belajar mengemudi ?
2. Bagaimanakah mengatasi penerapan terjadinya dualisme antara Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 dengan teori pidana pada Pasal 2 KUHP?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui pidana yang di jatuhkan terhadap calon pengemudi atas pelanggaran kecelakaan lalu lintas
- 2) Untuk mengetahui cara mengatasi penerapan terjadinya dualisme antara Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 dengan teori pidana pada Pasal 2 KUHP.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui bagaimana pidana yang di jatuhkan terhadap calon pengemudi atas pelanggaran kecelakaan lalu lintas.
- b. Penelitian ini untuk menyumbangkan pikiran dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum khususnya tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Untuk menembah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca maupun terhadap instansi-instansi terkait.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Tindak Pidana**

Menurut Dalam bahasa belanda, *strafbaareit* terdapat dua unsur kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *strafbaareit* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaareitfeit* berarti sebagian dari kenyataan dapat dihukum.<sup>9</sup>

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaareit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan dualisme dan monomorisme. Pandangan dualisme yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan monomorisme adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai orangnya.<sup>10</sup>

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi;<sup>11</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*) dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan ( Pasal 281 KUHP ), perampasan kemerdekaan ( Pasal 333 KUHP ), pembunuhan ( Pasal 338 )
2. Kealpaan (*culpa*) dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan ( Pasal 334 KUHP ), dan menyebabkan kematian ( Pasal 359 KUHP )
3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging ( Pasal 53 KUHP )
4. Maksud (*oorgmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian ( Pasal 362 KUHP ), pemerasan ( Pasal 368 KUHP ), penipuan ( Pasal 378 KUHP )
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*) dimana

---

<sup>9</sup>P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm 181

<sup>10</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 72

<sup>11</sup>Moeljatno, *Op. Cit*, Hlm 63

dalam hal ini terdapat dalam hal membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP ), membunuh anak sendiri dengan rencana ( Pasal 342 KUHP ).

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Apabila kita berbicara masalah hukum, maka tidak akan terlepas dengan masalah hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara Normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “ seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjeknya berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”<sup>12</sup>

Pertanggung jawaban pidana bisa terhapus karena adanya sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku tindak pidana maupun sebab yang berkaitan dengan pembuat delik. Adapun terhapusnya pertanggung jawaban pidana karena perbuatan itu sendiri disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut syarat. Selain itu, perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori mubah atau tidak dilarang melakukannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk

---

<sup>12</sup>Somardi, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007, hal.81

menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang. Adapun pendapat para ahli mengenai pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Satochid kartanegara

Menyatakan bahwa dipertanggungjawabkan adalah keadaan jiwa seseorang, sedangkan pertanggungjawaban adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku. Selanjutnya Satochid Kartanegara mengatakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ;<sup>13</sup>

a. Keadaan jiwa seseorang itu adalah sedemikian rupa, sehingga dia dapat mengerti atau tahu akan menilai dari perbuatannya itu, juga mengerti akan akibatnya.

b. Keadaan jiwa seseorang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.

c. Orang itu sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.

2. Pompe

Menurut Pompe unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :<sup>14</sup>

a. Kemampuan berpikir pada pembuatan yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.

b. Dan oleh sebab itu, pembuat dapat mengerti makna dan akibat perbuatannya.

c. Dan oleh sebab itu pula, pembuat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya ( tentang makna dan akibat )

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai 3 bidang, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.

2. Hubungan batin ( sikap psikis ) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya.

3. Tidak ada alasan menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat.

Sesuai dengan tujuan hukum dan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial dalam rangka mencapai tujuan utama yaitu untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana kepada setiap pelanggar hukum perlu dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan rumusan hukum pidana nasional.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sumber sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian Normatif

<sup>13</sup>Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2002, Hlm 144

<sup>14</sup>Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.31

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 13

atau penelitian buku kepustakaan dan segi sifatnya penelitian ini bersifat deskripsi.

## 2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari;
  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  2. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209
  3. KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana )
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.<sup>16</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.<sup>17</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum Normatif digunakan metode kajian perpustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seseorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. Analisis data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*),

selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian Normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>18</sup> Penulis mengumpulkan data sekunder dianalisis secara “Deskriptif Kualitatif” ( karena data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pidana Yang Dijatuhkan Atas Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Calon Pengemudi Saat Belajar Mengemudi

#### 1. Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Serta Jenis-Jenis Hukum Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini di kenal dengan sebutan *mens rea*.

Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum*

<sup>16</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Renika Cipta, Jakarta: 2004, Hlm 103

<sup>17</sup>*Ibid* hlm 6

<sup>18</sup>Darmani Rosa, “Penerapan Sistem Presidensial Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis*, Edisi III, 2009, Hlm 71

Subjek hukum pada umumnya adalah manusia dan badan hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum pidana adalah manusia dan kualifikasi tertentu yaitu :<sup>19</sup>

1. Pertanggung jawab peristiwa pidana
2. Polisi yang melakukan penyelidikan Jaksa yang melakukan penuntutan
3. Pengacara
4. Hakim yang mengadili
5. Petugas lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan eksekusi keputusan hakim.

Menurut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur unsur pertanggungjawab pidana yang menyangkut delik yang meliputi :

- a) Kemampuan bertanggung jawab
- b) Kesalahan dalam arti luas sempit sengaja atau kealpaan
- c) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini di kenal dengan sebutan *mens rea* . suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat

Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>20</sup>

Di dalam KUHP tidak ada ketentuan yang menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggungjawab . Yang berhubungan hal tersebut adalah pasal 44 KUHP : barang siapa

melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwa yang terganggu karena penyakit berubah akal tidak boleh di hukum.

Apabila hakim melihat ada tanda-tanda ketidakmampuan bertanggungjawab, hakim harus memerintahkan pemeriksaan pada keadaan jiwa pelaku. Apabila ternyata tidak normal, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan dengan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah terhadap seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, dengan kata lain apakah ia akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana harus dinyatakan bahwa tindakan yang dilakukannya itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

## 2. Pengaturan Terhadap Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas

Perbuatan pidana dibedakan atas dua bentuk yaitu dalam bentuk pelanggaran (*overtredingen* ) dan kejahatan ( *misdrifven* ). Secara teoritis sangat sulit membedakan antara pelanggaran dengan kejahatan.

Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran apabila perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya ( *wet* ).<sup>22</sup> Masyarakat baru menyadari hal tersebut

<sup>19</sup>C.S.T.Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm.42.

<sup>20</sup>Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.61

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Sutrino, *Pembagian Perbuatan Pidana Dalam Kejahatan Dan Pelanggaran*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm. 36

merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Sedangkan kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tidak menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana.<sup>23</sup>

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan juga harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 106 ayat (4) yaitu

- 1) Rambu perintah atau rambu larangan
- 2) Marka jalan
- 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas
- 4) Gerakan lalu lintas
- 5) Berhenti dan parkir

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Dari keseluruhan pasal yang ada, terdapat beberapa pasal yang memiliki sanksi pidana dengan dua kategori yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi:

a. Pelanggaran Terhadap Kelengkapan Menggunakan Kendaraan Bermotor.

b. Pelanggaran Terhadap Tata Cara Berlalu Lintas Dan Berkendaraan  
c. Pelanggaran Terhadap Fungsi Jalan dan Rambu Lalu Lintas

### **3. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Serta Sanksi Pidananya**

Bagian terpenting dari suatu pemidanaan adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya aturan.<sup>24</sup> Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena didalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan manakah yang kita tidak boleh lakukan, perbuatan yang dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan dan melanggar ketentuan tersebut.<sup>25</sup>

Seperti Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memiliki sanksi-sanksi pidana. Sanksi pidana didalam Undang-Undang ini dirumuskan menggunakan sistem perumusan alternatif, dari aspek pengertian dan substansinya. Sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana mulai

---

<sup>23</sup>C.S.T.Kansil. Christine Kansil. *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* ( UU No 10 tahun 2004), Jakarta : Pradya Paramita

---

<sup>24</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm.82

<sup>25</sup>Djoki Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1987, hlm. 19

dari yang terberat sampai yang teringan. Dengan demikian, hakim di berikan kesempatan memilih salah satu jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini menerapkan ancaman hukuman pokok berupa hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, selain itu pelaku tindak pidana dan pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi.

Peraturan dan Undang-Undang Lalu Lintas terbaru menerapkan sanksi pidana dan denda yang lebih berat buat pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dengan sanksi yang lebih berat bagi para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat/lebih yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan agar tidak ditilang Polisi.

Ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (Pasal 310 ayat [4] UU LLAJ).

Kendati demikian, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan

keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku

Jadi, apabila kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pelaku telah bertanggung jawab kepada keluarga korban serta terjadi perdamaian, hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana kepada pelaku, sehingga polisi tetap berhak melakukan penyidikan.

## **B. Dualisme Hukum Antara Pasal 79 UU No 22 Tahun 2009 Dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

### **1. Tinjauan Terhadap Izin Mendirikan Kursus Mengemudi Dari Pemerintah**

Sekolah mengemudi saat ini berbentuk kursus yang merupakan standard baku sejak bertahun-tahun yang lalu. Gambaran secara menyeluruh menunjukkan keseragaman dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan / Sekolah Mengemudi di Indonesia. Perbedaan yang ada pada bentuk badan usaha, yaitu ada yang berupa PT sedangkan sebagian besar lainnya merupakan usaha kecil berbentuk CV.

Jenis usaha tergolong kursus. Struktur organisasi yang sederhana, sarana dan prasarana yang terbatas. Perijinan mendirikan kursus mengemudi (dengan nama yang berbeda-beda) diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di pemerintah kabupaten/Kota. Badan ini terdapat diseluruh pemerintah kabupaten/kota dan dibentuk berdasarkan UU Layanan Publik yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan terhadap berbagai keperluan merek Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pasal 62 ayat (1)

---

<sup>26</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Victimologi*, Jakarta ; Djambatan, 2004,hlm19

disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, system evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Dalam hal ini termasuk kursus mengemudi.

Dari hasil survey, diperoleh gambaran secara umum bahwa keberadaan sekolah mengemudi belum mencapai taraf yang diharapkan dalam kerangka untuk mendapatkan lulusan yang trampil dan memahami esensi mengemudi yang aman di jalan. Sekolah-sekolah mengemudi dimaksud, baru sebatas memberikan pelajaran tentang bagaimana menjalankan atau mengemudikan kendaraan, tanpa disertai pemahaman mendalam tentang bahaya dan risiko yang dapat timbul dari aktivitas mengemudi.

Apalagi, bila yang dimaksudkan dalam sasaran penyelenggaraan sekolah mengemudi tersebut untuk berperan dalam meningkatkan keselamatan di jalan, seperti yang dicanangkan pada saat awal melalui resolusi PBB tahun 2005 dan di perbaharui dengan resolusi tahun 2008 dengan gerakan/movement " *improving the global road safety*".

Antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan sebagai berikut :

a. Pelanggaran adalah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, misalnya: sopir mobil yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

(SIM), bersepeda malam hari tanpa lampu dan lain-lain.

b. Kejahatan adalah mengenai soal-soal yang besar, seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian dan lain-lain.

## 2. Analisa Penulis

Masalah yang sering muncul di dalam berlalu lintas salah satunya adalah masalah kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor itu sendiri, pengemudi kendaraan bermotor sering lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas termasuk kekurangpahaman dari si pengemudi dalam mengemudi kendaraan itu sendiri yang faktanya sangat sering calon pengemudi yang masih mengikuti kursus membawa kendaraan ke jalan raya. Penegakan hukum yang terhadap calon pengemudi yang lagi kursus mengemudi melakukan pelanggaran kecelakaan di jalan raya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 79 yang berbunyi "

1. Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.

2. Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon Pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Sudah jelas dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 pasal 79 instruktur yang bertanggung jawab atas pelanggaran kecelakaan tersebut sementara azas dalam pidana menyatakan barang siapa yang berbuat dan melakukan tindak

pidana dia yang bertanggung jawab. Namun dalam hal ini sedikit saya uraikan tentang asas-asas hukum yang berlaku secara umum, di antara asas-asas itu antara lain:

1. *Lex specialis derogat lex generali*  
“Undang-Undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum”

Contoh: *UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

2. *Lex superior derogat lex inferiori*  
“Undang-Undang yang lebih tinggi dapat mengesampingkan Undang-Undang yang berada dibawahnya”

Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Jenis dan hierarki Peraturan

Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. *Lex postiori derogat lex priori*  
“Undang-Undang yang baru dapat mengesampingkan Undang-Undang yang lama”

Contoh: *Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Pokok-Pokok Kehakiman dapat*

*dikesampingkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Dalam hal ini saya ingin mengkaji dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri khususnya dalam pasal 2 yang berbunyi” Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”

Dengan Demikian, Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 79 Adalah Ayat Khusus Bagi Calon Pengemudi Yang Belajar Mengemudi Dan Istrukturnya, Maka Berlakulah Asas : *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Asalkan Dengan Syarat Calon Penegemudi Tersebut Bertindak Sudah Sesuai Dengan Rambu-Rambu Yang Telah Ditentukan Dalam Pembelajaran Mengemudi, Maka Berlaku Lah Ketentuan Pasal 79 Ayat 2 Tersebut, Berbeda Halnya Dengan Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Calon Pengemudi Yang Dalam Artian Di Luar Prosedur Yang Telah Ditetapan Instruktur Atau Ketentuan Yang Berlaku Dalam Mengemudi, Maka Tentu Aturan Lain Yang Berkenaan Dengan Itu Dapat Diterapkan, Yaitu Kembali Kepada Asas Umum Sebagaimana Ketentuan Pasal 2 Di Atas. Perdamaian Dalam Hukum Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Sebenarnya Juga Sering Terjadi Dan Diterapkan Oleh Masyarakat Indonesia. Perdamaian Kerap Kali Terjadi Diantara Pihak Pengemudi Yang Menabrak Dengan Pihak Korban Dengan Cara Pembayaran Sejumlah Uang Atau Santunan Oleh Pihak Penabrak Kepada Korban Sebagai Penggantian Biaya Pengobatan Di Rumah Sakit Atau Biaya Santunan

Bagi Korban Yang Telah Meninggal Dunia. Biasanya Pihak Korban Telah Merasa Adil Sementara Pihak Pelaku Sendiri Dengan Tulus Ikhlas Membayarkan Sejumlah Uang Tersebut.

Pemahaman mengemudi di area terbuka atau di jalan raya merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian sosialisasi dan materi oleh lembaga kursus ini karena nantinya pengemudi akan melakukan banyak hal di tempat terbuka dalam berkendara. Pemahaman pengemudi di jalan raya bukan hanya menyangkut dengan diri pribadi seorang pengemudi melainkan akan adanya interaksi dengan pengemudi lain yang sama-sama berada di jalan raya, oleh karena itu pemahaman materi mengemudi di jalan raya (area terbuka) harus benar-benar dikuasai agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Kedisiplinan Mengemudi Para Pengemudi Mobil di Pekanbaru terlihat dengan sikap disiplin dalam berkendara maka akan terwujud lingkungan yang kondusif di jalan raya, adanya sikap saling menghormati dan menghargai, mempertimbangkan etika dan sopan santun terhadap pengendara lain di jalan raya. Salah satu yang mencerminkan sikap disiplin dalam berkendara adalah memiliki etika yang baik di jalan raya. Dengan menggunakan etika ketika kita mengemudikan kendaraan, maka kita sudah menjaga hubungan dengan orang lain pengguna jalan sehingga menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga kursus mengemudi sudah terlaksana dengan cukup baik dimana pemahaman peserta kursus

terhadap materi-materi yang diberikan oleh instruktur dapat di kategorikan kurang baik, Pengemudi yang menggunakan lembaga kursus dalam mengemudi kendaraan di jalan raya sudah mengaplikasikan materi-materi yang diperoleh dari lembaga kursus hal ini terlihat dari bagaimana etika pengemudi di jalan raya yang senantiasa mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan menggunakan etika ketika kita mengemudikan kendaraan, maka kita sudah menjaga hubungan dengan orang lain pengguna jalan sehingga menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga kursus mengemudi sudah terlaksana dengan cukup baik dimana pemahaman peserta kursus terhadap materi-materi yang diberikan oleh instruktur dapat di kategorikan kurang baik.

Pengemudi yang menggunakan lembaga kursus dalam mengemudi kendaraan di jalan raya sudah mengaplikasikan materi-materi yang diperoleh dari lembaga kursus hal ini terlihat dari bagaimana etika pengemudi di jalan raya yang senantiasa mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengemudi yang sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka diperlukan adanya sosialisasi yang lebih luas bagi masyarakat bukan hanya

terdapat dalam kursus mengemudi saja, akan lebih baik apabila sosialisasi peraturan lalu lintas dilakukan di lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan lalu lintas seperti adanya penyuluhan mengenai Undang-Undang atau tertib lalu lintas. Bagi para calon pengemudi yang ingin belajar di kursus mengemudi sebaiknya carilah referensi mengenai lembaga kursus yang ada di Pekanbaru baik dari teman ataupun orang yang dekat yang sudah berpengalaman atau pernah mengikuti kursus mengemudi, karena kursus mengemudi sekarang sudah sangat banyak didirikan tapi semata-mata hanya mengejar keuntungan materi tanpa memikirkan hasil lulusan yang dapat mahir mengemudi serta disiplin di jalan raya sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan turut serta dalam terciptanya Kamtibmas dalam berlalu lintas.

Bagi lembaga-lembaga kursus mengemudi agar lebih memperhatikan kurikulum belajar mengemudi serta turut menanamkan disiplin bagi para peserta didiknya bukan hanya sekedar bisa mengemudikan mobil saja tapi juga paham dan mengerti peraturan-peraturan yang berlaku dan etika berlalu lintas yang baik sesuai dengan Undang-Undang agar tercipta lulusan-lulusan yang tidak hanya mahir tapi juga disiplin dan bertanggung jawab.

Meskipun Demikian, Bagi Penerapan Hukum Pidana Yang Berlaku, Maka Pengemudi Sebagai Pihak Penabrak Tetaplah Harus Diajukan Ke Sidang Pengadilan Untuk Diproses Secara Hukum Karena Memang Secara Aturan Hukum Tidak Ada Ketentuan

Pengecualian Walaupun Sudah Terjadi Perdamaian Diantara Si Penabrak Dengan Korban. Semua Kasus Pidana Harus Diselesaikan Lewat Proses Peradilan, Tidak Peduli Apakah Pengemudi Tersebut Telah Membayar Sejumlah Uang Atau Memberikan Santunan Kepada Korban Atau Tidak.

### **3. Upaya Mengatasi Dualisme Antara Pasal 79 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 Dengan Teori Pidana Pada Pasal 2 KUHP**

Dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 79 ayat 2 menyebutkan “intrukstur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian. Dengan adanya pengaturan sanksi dalam undang undang ini diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana atas pelanggaran lalu lintas .

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 2 yang berbunyi “ketentuan pidana dalam perundangan-undangan indonesia di terapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana“Disini terjadi perbedaan antara kedua aturan yang mengatur tentang sanksi yang akan bertanggung jawab. Dalam perbedaan ini membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara tidak langsung perbedaan aturan ini merugikan kedua belah pihak, baik pihak instruksi atau perusahaan lembaga mengemudi dan si calon pengemudi, ini akan menyebabkan buruk nya pandangan masyarakat akan peraturan yang bersifat ambigu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kursus stir mobil

KEMBAR SENTOSA yang berada di kota Pekanbaru, mengatakan bahwa pihak kursus pengemudi keberatan atas aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 79 yang lebih memberatkan si instruktur dalam hal pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran kecelakaan lalu lintas saat calon pengemudi belajar mengemudi.

Dalam hal ini saya ingin mengkaji dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri khususnya dalam pasal 2 yang berbunyi” Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”

Dengan demikian, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 79 adalah ayat khusus bagi calon pengemudi yang belajar mengemudi dan instruktur, maka berlakulah asas : *Lex specialis derogat legi generali*, asalkan dengan syarat calon pengemudi tersebut bertindak sudah sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan dalam pembelajaran mengemudi, maka berlakulah ketentuan pasal 79 ayat 2 tersebut, berbeda halnya dengan kelalaian yang dilakukan oleh calon pengemudi yang dalam artian di luar prosedur yang telah ditetapkan instruktur atau ketentuan yang berlaku dalam mengemudi, maka tentu aturan lain yang berkenaan dengan itu dapat diterapkan, yaitu kembali kepada asas umum sebagaimana ketentuan pasal 2 di atas.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pidana yang dijatuhkan atas pelanggaran kecelakaan lalu lintas terhadap calon pengemudi saat

belajar mengemudi seharusnya sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Instruktur bertanggungjawab menangani apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh calon pengemudi. Tanggungjawab instruktur ditunjukkan lewat mencari jalan damai dengan korban sehingga tidak sampai ke persidangan.

2. Cara mengatasi terjadinya dualisme antara Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 dengan teori pidana pada Pasal 2 KUHP yaitu perlunya merevisi undang-undang No 22 Tahun 2009 khususnya pasal 79 dengan menguraikan secara terperinci atau spesifik pelanggaran seperti apa yang harus di tanggungjawab oleh si calon pengemudi dan pelanggaran seperti apa yang harus di tanggungjawab oleh instruktur. Dengan demikian tidak perlu ditafsirkan oleh penegak hukum yang menanganinya.

#### B. Saran

1. Pemerintah disarankan merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 khususnya pasal 79 yaitu dengan menjelaskan secara terperinci pelanggaran yang seperti apa yang si calon pengemudi yang bertanggungjawab dan pelanggaran apa instruktur yang bertanggung jawab. Karena pada faktanya selama ini instruktur bertanggungjawab apabila ada kecelakaan namun mereka sebenarnya keberatan karena semua seolah-oleh mutlak kesalahan instruktur sendiri walaupun dalam konteks calon pengemudi yg lalai. Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pelatihan yang ada supaya mereka bisa mendapatkan izin operasional, dengan catatan mereka juga melakukan prosedur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Disarankan agar merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 79 ayat 2 dengan menyebutkan secara jelas yang bertanggungjawab pada saat terjadi kecelakaan apakah calon pengemudi atau instruktur pengemudi.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

- Adam Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Djoki Prakoso, 1997, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- C.S.T.Kansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- dan Christine Kansil. *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( UU No 10 tahun 2004)*, Pradya Paramita, Jakarta.
- P.A.F lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung .
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mumadji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Somardi, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Sutrino, 2007, *Pembagian Perbuatan Pidana Dalam Kejahatan*

*Dan Pelanggaran*, Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Victimologi*, Djambatan, Jakarta.

##### B. Jurnal

Darmani Rosa, 2009, "Penerapan Sistem Presidensial Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

##### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009